



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU UNIVERSITAS INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Peneliti adalah pegawai negeri sipil atau pegawai UI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
8. Warga UI adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, termasuk Peneliti.
9. Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah pedoman bersikap tindak dan berperilaku bagi setiap Warga UI dalam melakukan aktivitasnya.
10. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Warga UI yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
11. Pejabat Struktural adalah Pegawai UI yaitu Dosen, Tenaga Kependidikan, atau tenaga profesional yang diangkat untuk menjabat suatu jabatan struktural yang tercantum dalam struktural organisasi di lingkungan UI.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku UI berlaku untuk Warga UI.

BAB II NILAI DASAR

Pasal 3

UI memiliki 9 (sembilan) nilai dasar yang terdiri atas:

- a. kejujuran;
- b. keadilan;
- c. keterpercayaan;
- d. kemartabatan dan penghormatan;
- e. tanggung jawab;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; dan
- i. kepatuhan pada aturan.

Pasal 4

Nilai dasar kejujuran merupakan segala sikap tindak, termasuk tidak melakukan plagiat dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyalahgunakan jabatan, pangkat, gelar, atau fasilitas akademik lainnya dan dalam pelaksanaannya diiringi sikap tulus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi.

Pasal 5

Nilai dasar keadilan merupakan nilai yang memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif bagi setiap Warga UI.

Pasal 6

Nilai dasar kepercayaan merupakan sikap dan perilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya.

Pasal 7

Nilai dasar kemartabatan dan penghormatan merupakan komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, taat pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun.

Pasal 8

Nilai dasar tanggung jawab merupakan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan dan tugas fungsionalnya, dan menghindarkan diri dari benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan dan/atau kepentingan Warga UI.

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar tanggung jawab, setiap Warga UI harus menghindarkan diri dari benturan kepentingan yaitu tindakan menolak suap atau sejenisnya yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan dan fungsinya yang mengakibatkan kerugian UI dan/atau Warga UI.

Pasal 9

Nilai dasar kebersamaan merupakan:

- a. karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan dan kekayaan UI;
- b. pengakuan akan kebhinekaan budaya sebagai dasar rasa kebersamaan dan menjadi bagian dari jati diri Warga UI sebagai bagian dari bangsa Indonesia; dan
- c. tekad untuk menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya.

Pasal 10

Nilai dasar keterbukaan merupakan:

- a. keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain;
- b. keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil penemuan akademik pihak lain; dan
- c. bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.

Pasal 11

Nilai dasar kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan sikap menjunjung tinggi kebebasan akademik.

Pasal 12

Nilai dasar kepatuhan pada aturan merupakan kepatuhan dalam melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan.

BAB III

ETIKA DALAM BERSIKAP

Pasal 13

- (1) Setiap Warga UI harus bersikap jujur dan bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) bersikap jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar yang pelaksanaannya diiringi sikap tulus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi.

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar kejujuran, Warga UI dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran;
- b. berbohong, menipu, korupsi, curang; dan
- c. hal lain yang memberikan dukungan atau fasilitas pada tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, seperti sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.

Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar keadilan, Warga UI harus:

- a. senantiasa berlaku adil serta berupaya mewujudkan keadilan dalam lingkungan UI dengan menerapkan standar organisasi yang baik dalam praktik dan prosedur kelembagaan;

- b. menjaga integritas akademik dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama Warga UI dan/atau dengan pihak lain;
- c. memberikan pelayanan yang adil, responsif dan santun.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan nilai dasar keadilan, Warga UI dilarang:
 - a. melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apa pun kepada Warga UI lainnya dan/atau kepada pihak lain; dan
 - b. mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya berdasarkan kriteria apa pun yang diskriminatif.
- (2) Kriteria apa pun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual.

Pasal 17

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar keterpercayaan, Warga UI harus:

- a. bersikap amanah atau dapat dipercaya;
- b. dapat diandalkan dengan menjaga dan menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya;
- c. menjaga setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya; dan
- d. menjaga nama baik UI.

Pasal 18

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar kemartabatan dan penghormatan, Warga UI harus:

- a. menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun; dan
- b. berkomitmen menjadikan area atau wilayah kampus UI sebagai zona yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Pasal 19

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar kemartabatan dan penghormatan, Warga UI dilarang:

- a. melakukan perundungan;
- b. tindakan asusila;
- c. kekerasan seksual;
- d. melakukan tindakan mengancam atau menyerang secara fisik dan/atau mental yang dapat mengakibatkan luka atau cedera fisik atau mengakibatkan ketakutan dan gangguan rasa aman sesama warga UI; dan/atau
- e. menyalahgunakan narkotika.

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar tanggung jawab, Warga UI harus:

- a. menjunjung tinggi standar perilaku bertanggung jawab dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- b. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pengembangan integritas akademik serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan serta harta kekayaan UI yang diamanatkan kepadanya; dan
- d. menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merugikan UI dan Warga UI yang diakibatkan oleh benturan kepentingan antara dirinya sebagai pribadi dan sebagai Warga UI.

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar kebersamaan, Warga UI harus:

- a. menghargai dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang beragam sebagai karunia, kekayaan, keistimewaan, dan/atau kekurangan sebagai kekuatan yang justru mempersatukan dan menjadi pendorong pemahaman jati diri sebagai pendidik, Peneliti, dan pengabdian masyarakat;
- b. menjunjung tinggi kebersamaan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi,

- terutama dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- c. menjunjung tinggi kebhinekaan atau keragaman suku bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya, serta mengelola kebhinekaan bukan untuk mempertajam perbedaan dan potensi perselisihan, melainkan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang harus dikembangkan oleh Sivitas Akademika untuk kehidupan dan kemanusiaan.

Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar keterbukaan, Warga UI harus:

- a. memiliki sifat terbuka, rendah hati, serta inklusif;
- b. mewujudkan keterbukaan dan kerendahan hati itu dalam bentuk kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain;
- c. bersedia menerima kritik, informasi, dan temuan akademik pihak lain, dan/atau bersedia menyebarluaskan semua informasi dan pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui atau pihak yang berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia; dan
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

Pasal 23

Dalam rangka melaksanakan nilai dasar kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademika UI harus:

- a. menjunjung tinggi kebebasan akademik, dan memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan UI dalam forum akademik lainnya, baik dalam bentuk ceramah, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya; dan
- c. menjunjung tinggi hak subjek penelitian dan menghormati privasi serta kerahasiaan subjek penelitian.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan nilai dasar kepatuhan pada aturan, Warga UI harus senantiasa mematuhi semua aturan hukum dan aturan yang sah lainnya.
- (2) Dalam hal melaksanakan nilai dasar kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud ayat (1), Warga UI harus menjaga martabat dan nama baik UI dan menciptakan rasa aman dan nyaman.

BAB IV

ETIKA DALAM BERPERILAKU

Pasal 25

Dosen harus memiliki etika dalam berperilaku, meliputi:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara kesatuan bangsa serta kerukunan, keadilan, kesejahteraan, dan keragaman masyarakat Indonesia;
- b. menjunjung tinggi integritas moral, dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesional;
- c. menghindari pengaruh partai politik serta bebas dari kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud pada huruf a;
- d. menolak kegiatan yang berafiliasi dengan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud pada huruf a;
- e. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya dan/atau dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;
- f. mengemban tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap Universitas, Dosen lain, Mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
- g. menjaga, memelihara, dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan UI;

- h. menghormati karya orang lain dan tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan etik akademik;
- i. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi Mahasiswa, Dosen harus senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku UI; dan
- j. mendorong kemandirian Mahasiswa dan tidak membuat Mahasiswa bergantung secara pribadi pada Dosen.

Pasal 26

Dalam etika berperilaku, Dosen dilarang untuk:

- a. melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, kekerasan seksual, perundungan, korupsi, membawa senjata tajam dan senjata api, dan mengedarkan serta mengonsumsi narkotika;
- b. menyalahgunakan posisi dominannya terhadap Mahasiswa dan/atau sesamanya;
- c. menerima dan/atau meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi Mahasiswa; dan
- d. melakukan pertemuan dan/atau kesepakatan bertemu dengan Mahasiswa di luar waktu proses pembelajaran dan di luar kampus UI serta tidak terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 27

Mahasiswa harus memiliki etika dalam berperilaku meliputi:

- a. mengikuti dan menyelesaikan studi, menghindarkan diri dari perbuatan curang dan/atau tindakan plagiat; dan
- b. memanfaatkan secara layak fasilitas kampus, dokumen, atau haknya sebagai Mahasiswa.

Pasal 28

Dalam etika berperilaku, Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, kekerasan seksual, perundungan, membawa senjata tajam dan senjata api, mengedarkan dan mengonsumsi narkotika, dan merusak dan menyalahgunakan fasilitas kampus.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI akan dikenakan sanksi secara tegas dan konsisten dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri lebih dari satu jenis hukuman.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab Warga UI untuk diproses menurut Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas
Indonesia

Paragraf 1
Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
- (2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki 3 (tiga) tingkat yang terdiri dari:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.

Pasal 31

Pelanggaran ringan oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. plagiarisme kecil didefinisikan sebagai sejumlah kecil parafrase, kutipan, atau penggunaan diagram, bagan dan lain-lain tanpa kutipan yang memadai;

- b. melakukan kesalahan karena kurang pengalaman atau tidak memiliki informasi yang cukup sehingga tidak merujuk dengan tepat dalam mengidentifikasi sumber acuan yang digunakan dalam menulis makalah dan tugas akhir;
- c. hal yang meringankan jika fakultas tidak atau belum melakukan kewajibannya untuk memberitahu Mahasiswa/organisasi Mahasiswa mengenai peraturan tentang perilaku yang dilanggar;
- d. tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. tidak menyampaikan laporan tugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- f. menggunakan nama dan lambang UI tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, tanpa motif untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi dan/atau kelompok tertentu;
- g. menyalahgunakan fasilitas, prasarana dan sarana fakultas dan/atau Universitas yang tidak menimbulkan kerugian;
- h. mengganggu aktivitas dan ketenteraman UI;
- i. membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam kampus;
- j. mengonsumsi minuman keras di kampus; dan/atau
- k. memberikan komentar, lelucon, sindiran, atau isyarat yang kasar atau sugestif secara seksual.

Pasal 32

Pelanggaran sedang oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. mengulang pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meskipun telah diberikan peringatan;
- b. melakukan pelanggaran integritas akademik setelah diberikan penangguhan karena pelanggaran integritas akademik ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sampai dengan huruf e;
- c. bekerja dengan Mahasiswa lain dalam hal kerja sama tersebut dilarang;
- d. menyerahkan tulisan/tugas yang sama atau serupa kepada Dosen kelas/mata kuliah lain, tanpa izin tertulis dari semua Dosen yang terlibat;
- e. memanipulasi daftar hadir Mahasiswa dan Dosen;

- f. ketika kolaborasi diizinkan dalam suatu tugas, Mahasiswa tidak memberikan kontribusi apa pun dalam kolaborasi;
- g. menyalin tugas atau jawaban soal ujian dari Mahasiswa lain untuk dijadikan hasil karya sendiri;
- h. memberikan tugas atau jawaban soal ujiannya kepada Mahasiswa lain untuk dijadikan hasil karyanya;
- i. menyalahgunakan fasilitas, prasarana dan sarana fakultas dan/atau UI yang menimbulkan kerugian sedang;
- j. mengulang pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 selama masa percobaan;
- k. melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnis, gender, orientasi politis, dan cacat fisik; dan/atau;
- l. melakukan kekerasan seksual.

Pasal 33

Pelanggaran berat oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. Mengulang pelanggaran tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- b. melakukan pengambilan karangan atau pendapat, dan lain sebagainya dari orang lain dan mengakuinya seolah-olah sebagai karangan dan pendapat milik sendiri (plagiarisme);
- c. melakukan tindakan curang dengan mengirimkan suatu karya tulis ke beberapa penerbit, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan menjadi doktor, naik pangkat, menjabat sebagai pejabat di instansinya, atau untuk mendapatkan jabatan publik lainnya;
- d. membuat atau dibuatkannya karya tulis (skripsi/tesis/disertasi);
- e. mengerjakan atau dikerjakannya ujian mata kuliah atau ujian masuk Universitas;
- f. merekayasa *google scholar* atau sejenisnya dengan cara memasukkan karya-karya orang lain sebagai karya sendiri;
- g. merekayasa proses evaluasi karya ilmiah misalnya dengan turnitin atau sejenisnya agar prosentase kemiripan karya ilmiah menjadi semakin rendah atau kabur;

- h. melakukan kesalahan akademik atau disiplin yang serius, yang berakibat langsung pada nama baik fakultas dan/atau UI;
- i. melakukan pelanggaran integritas/kejujuran akademik setelah diberikan penangguhan karena pelanggaran integritas akademik sedang terdahulu;
- j. menggunakan cara yang tidak etis atau tidak pantas dalam memperoleh data;
- k. menggunakan kata-kata atau konsep orang lain tanpa atribusi;
- l. mengirimkan karya/tulisan bukan milik sendiri atau tanpa atribusi yang jelas ke sumber asli;
- m. mengutip tanpa menyebutkan sumbernya secara tepat;
- n. mengangkat langsung dari teks atau sumber akademik lainnya tanpa referensi;
- o. menggunakan tulisan/makalah (atau bagiannya) milik orang lain untuk tujuan memperoleh manfaat akademik atau keuntungan lain;
- p. menggunakan desain atau konsep orang lain sebagai milik sendiri;
- q. merusak/menghancurkan/memanipulasi data secara sengaja;
- r. memalsukan data;
- s. terbukti memalsukan *identity (id)*, dan atau membuat/menjual id palsu bagi Mahasiswa lain;
- t. menyalahgunakan beasiswa dan/atau bantuan hibah penelitian untuk kegiatan yang menyimpang dari yang disepakati;
- u. merusak peralatan laboratorium secara sengaja;
- v. dalam proses ujian, membantu Mahasiswa lain secara berencana;
- w. dalam proses ujian, bekerjasama dengan pihak lain di luar ruang ujian;
- x. melakukan kecurangan akademik karena membuka buku, catatan atau peralatan lain yang direncanakan sebelumnya;
- y. menggantikan seorang peserta ujian, atau diganti oleh pihak lain;
- z. mengganggu atau membatasi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam atau mendapat manfaat dari pendidikan atau program kerja atau kegiatan Universitas;

- aa. menghalangi penyelidikan atas kesalahannya;
- bb. dalam pernyataan atau penampilan publik, bertindak atau berbicara dalam kapasitas pribadi, atau dengan sengaja menciptakan kesan mewakili fakultas dan/atau Universitas;
- cc. memberikan informasi palsu kepada pejabat Universitas;
- dd. mengunggah pernyataan atau tulisan dan/atau posting di media sosial yang menimbulkan keresahan di masyarakat;
- ee. menggunakan nama dan lambang UI tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
- ff. menyalahgunakan fasilitas, prasarana dan sarana fakultas dan/atau Universitas yang menimbulkan kerugian signifikan;
- gg. mencemarkan nama baik teman, dan/atau institusi Universitas, fakultas, Lembaga di bawah Universitas dan/atau fakultas;
- hh. melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain;
- ii. menggunakan nama dan lambang Universitas Indonesia untuk mendapatkan manfaat bagi pribadi, kelompok/golongan tertentu;
- jj. melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, orientasi politik, dan disabilitas fisik;
- kk. melakukan tindakan eksploitasi dan/atau kekerasan seksual;
- ll. perilaku verbal, non-verbal, atau fisik lainnya yang dapat menciptakan lingkungan yang bermusuhan, intoleransi yang dilakukan cukup persisten, laten, atau parah sehingga dapat menghalangi seseorang untuk memiliki akses yang sama pada program atau kegiatan Universitas;
- mm. melakukan penganiayaan di lingkungan kampus;
- nn. melakukan tindakan yang cenderung mempengaruhi fisik, kesehatan, atau keselamatan, atau menimbulkan tekanan mental Mahasiswa atau orang lain yang ekstrem;
- oo. kepemilikan yang melanggar hukum, penggunaan atau distribusi minuman keras, obat-obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kampus, dan atau di luar kampus;
- pp. melakukan tindakan atau perlakuan brutal yang cenderung mencederai fisik, kesehatan atau keselamatan orang lain; dan/atau

- qq. memberikan gratifikasi kepada Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.

Paragraf 2

Pelanggaran oleh Dosen dan Guru Besar

Pasal 34

- (1) Dosen dan/atau guru besar dilarang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
- (2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Dosen dan/atau guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki 3 (tiga) tingkat yang terdiri dari:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.

Pasal 35

Pelanggaran ringan oleh Dosen dan/atau guru besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi:

- a. melakukan plagiarisme kecil berupa sejumlah kecil parafrase, kutipan atau penggunaan diagram, bagan dan lain-lain tanpa kutipan yang memadai;
- b. tidak melaksanakan tugas Tri Dharma yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. terlambat menyampaikan laporan tugas Tri Dharma sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tanpa pemberitahuan;
- d. menggunakan nama dan lambang UI tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, tanpa motif untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi dan/atau kelompok tertentu;
- e. menyalahgunakan fasilitas, prasarana dan sarana fakultas dan/atau Universitas, baik yang menimbulkan atau tidak menimbulkan kerugian;
- f. mengganggu aktivitas dan ketentraman UI;
- g. membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam kampus; dan/atau
- h. mengonsumsi minuman keras di kampus.

Pasal 36

Pelanggaran sedang oleh Dosen dan/atau guru besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi:

- a. melakukan pelanggaran integritas akademik setelah diberikan penangguhan karena pelanggaran integritas akademik ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf c terdahulu;
- b. menyalahgunakan fasilitas, prasarana dan sarana fakultas dan/atau UI yang menimbulkan kerugian sedang;
- c. membocorkan atau memberitahukan soal ujian kepada Mahasiswa;
- d. memberi nilai tidak berdasarkan pedoman atau kriteria yang jelas;
- e. memanipulasi daftar hadir Mahasiswa dan Dosen;
- f. meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Mahasiswa;
- g. mempersulit secara sengaja kelulusan Mahasiswa dengan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan;
- h. Tidak datang mengajar tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang mengakibatkan tujuan pengajaran tidak tercapai;
- i. Tidak memasukan nilai Mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. mengulang pelanggaran ringan meskipun telah diberikan peringatan;
- k. melakukan kekerasan seksual, memberikan komentar, lelucon, sindiran, atau isyarat yang kasar atau sugestif secara seksual;
- l. menjadi simpatisan partai politik yang ditunjukkan dengan melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus;
- m. penggunaan nama dan lambang UI tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, tanpa motif untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi dan/atau kelompok tertentu; dan/atau
- n. melakukan tindakan eksploitasi, pelecehan, atau perlakuan diskriminatif terhadap Mahasiswa dan/atau pihak lain.

Pasal 37

Pelanggaran berat oleh Dosen dan/atau guru besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi:

- a. melakukan kesalahan akademik atau disiplin serius yang berakibat langsung pada nama baik UI;
- b. melakukan pengambilan karangan atau pendapat, dan lain sebagainya dari orang lain dan mengakuinya seolah-olah sebagai karangan dan pendapat milik sendiri (plagiarism);
- c. melakukan tindakan curang dengan mengirimkan suatu karya tulis ke beberapa penerbit (self plagiarism), dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan menjadi doktor, menjadi guru besar, naik pangkat, menjabat sebagai pejabat di instansinya, atau untuk mendapatkan jabatan publik lainnya;
- d. membuatkan atau dibuatkannya karya tulis (tesis/disertasi);
- e. merekayasa mesin pengindexan antara lain melalui *google scholar* dengan cara memasukkan karya-karya orang lain sebagai karya sendiri;
- f. merekayasa proses evaluasi karya ilmiah antara lain dengan turnitin agar persentase kemiripan karya ilmiah menjadi semakin rendah atau kabur;
- g. memperlakukan Mahasiswa secara buruk baik verbal maupun fisik;
- h. melakukan tugas belajar yang tidak kunjung selesai;
- i. tidak melaksanakan tugas setelah selesai tugas belajar;
- j. melakukan pelanggaran integritas/kejujuran akademik setelah diberikan penangguhan karena pelanggaran integritas akademik sedang terdahulu;
- k. menggunakan cara yang tidak etis atau tidak pantas dalam memperoleh data;
- l. menggunakan kata-kata atau konsep orang lain tanpa atribusi;
- m. mengirimkan karya/tulisan bukan milik sendiri atau tanpa atribusi yang jelas ke sumber asli;
- n. mengutip tanpa menyebutkan sumbernya yang tepat;
- o. mengangkat langsung dari teks atau sumber akademik lainnya tanpa referensi;
- p. menggunakan tulisan/makalah (atau bagiannya) milik orang lain untuk tujuan memperoleh manfaat akademik atau keuntungan lain;

- q. menggunakan desain atau konsep orang lain sebagai milik sendiri;
- r. merusak/menghancurkan/memanipulasi data secara sengaja;
- s. memalsukan data;
- t. memalsukan kepemilikan;
- u. pelanggaran sistematis terhadap hak kekayaan intelektual pihak ketiga;
- v. menyalahgunakan fasilitas, prasarana dan sarana fakultas dan/atau Universitas yang menimbulkan kerugian signifikan;
- w. merusak peralatan laboratorium secara sengaja;
- x. tindakan atau perlakuan brutal yang cenderung mencederai fisik, kesehatan, atau keselamatan Mahasiswa atau orang lain;
- y. memiliki sejarah panjang yang menunjukkan pembangkangan, pengabaian kewajiban Tri Dharma, atau perilaku yang tidak pantas dengan sesama Dosen, staf akademik lain, dan/atau kepada Mahasiswa;
- z. menyalahgunakan beasiswa dan/atau bantuan hibah penelitian untuk kegiatan yang menyimpang dari yang disepakati;
- aa. dalam proses ujian, membantu Mahasiswa ujian secara berencana;
- bb. memberikan keringanan persyaratan yang harus dipenuhi Mahasiswa dengan imbalan materiil dan/atau seksual;
- cc. mengganggu atau membatasi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam atau mendapat manfaat dari pendidikan atau program kerja atau kegiatan Universitas;
- dd. pelanggaran tingkat sedang yang berulang;
- ee. menerima atau meminta pemberian dari Mahasiswa dalam bentuk apapun, terutama Mahasiswa di bawah bimbingan seorang Dosen dalam mengerjakan karya akhir (skripsi/tesis/disertasi), dan atau tugas perkuliahan;
- ff. menempatkan orang-orang yang memiliki hubungan darah (nepotisme) sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau posisi lain di Universitas/fakultas;
- gg. memberi proyek pengadaan barang dan jasa Universitas/fakultas kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau pertemanan; Menempatkan orang-

orang atas dasar adanya hubungan darah (nepotisme) sebagai

- hh. menghukum Warga UI yang memberi kritik terhadap tata kelola Universitas.
- ii. memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam penyelidikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- jj. memposting pernyataan atau tulisan dan/atau posting di media sosial menimbulkan keresahan di masyarakat;
- kk. menggunakan nama dan lambang Universitas Indonesia untuk mendapatkan manfaat bagi pribadi, kelompok/golongan tertentu;
- ll. memberikan informasi palsu kepada pejabat Universitas;
- mm. menjadi anggota partai politik;
- nn. mencemarkan nama baik Mahasiswa, kolega, dan institusi Universitas, fakultas, lembaga di bawah Universitas dan/atau fakultas;
- oo. memalsukan ID, dan atau membuat/menjual ID palsu;
- pp. perilaku verbal, non-verbal, atau fisik lainnya yang dapat menciptakan lingkungan yang bermusuhan, intoleransi yang dilakukan cukup persisten, laten, atau parah sehingga dapat menghalangi seseorang untuk memiliki akses yang sama pada program atau kegiatan Universitas;
- qq. kepemilikan yang melanggar hukum, penggunaan, atau distribusi obat-obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kampus, dan/atau di luar kampus;
- rr. pemberian atas manfaat pekerjaan, atau yang dijanjikan, seperti kenaikan gaji, promosi, peningkatan jabatan, atau kelanjutan pekerjaan dengan imbalan materiil dan seksual;
- ss. melakukan tindakan asusila dan kekerasan seksual di lingkungan dan/atau di luar kampus;
- tt. pernah terlibat dalam kasus-kasus disipliner serius yang menunjukkan bahwa perilaku pelanggaran tidak dapat diterima di masyarakat;
- uu. menghalangi penyelidikan atas kesalahannya;
- vv. dalam pernyataan atau penampilan publik, bertindak atau berbicara dalam kapasitas pribadi, dengan sengaja menciptakan kesan mewakili Universitas; dan/atau

- ww. melakukan tindakan yang cenderung mempengaruhi fisik, kesehatan atau keselamatan, atau menimbulkan tekanan mental Mahasiswa atau orang lain yang ekstrem.

Paragraf 3

Pelanggaran oleh Peneliti

Pasal 38

Ketentuan mengenai larangan melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Dosen dan guru besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara *mutatis mutandis* kepada Peneliti.

Paragraf 4

Pelanggaran oleh Tenaga Kependidikan

Pasal 39

- (1) Tenaga Kependidikan dilarang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
- (2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki 3 (tiga) tingkat yang terdiri dari:
 - d. pelanggaran ringan;
 - e. pelanggaran sedang; dan
 - f. pelanggaran berat.

Pasal 40

Pelanggaran ringan oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:

- a. menggunakan nama dan lambang UI tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, tanpa motif untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi dan/atau kelompok tertentu;
- b. menyalahgunakan fasilitas, prasarana dan sarana fakultas dan/atau Universitas yang tidak menimbulkan kerugian;
- c. mengganggu aktivitas dan ketentraman UI;
- d. membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam kampus; dan/atau
- e. mengonsumsi minuman keras di kampus.

Pasal 41

Pelanggaran sedang oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:

- a. mengulang pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meskipun telah diberikan peringatan;
- b. menyalahgunakan fasilitas, prasarana, dan sarana fakultas dan/atau Universitas yang menimbulkan kerugian sedang;
- c. melakukan kekerasan seksual, memberikan komentar, lelucon, sindiran, atau isyarat yang kasar atau sugestif secara seksual;
- d. menjadi simpatisan partai politik yang ditunjukkan dengan melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus;
- e. penggunaan nama dan lambang UI tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, tanpa motif untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi dan/atau kelompok tertentu; dan/atau
- f. melakukan tindakan eksploitasi, pelecehan, atau perlakuan diskriminatif terhadap Mahasiswa, Dosen dan/atau pihak lain.

Pasal 42

Pelanggaran berat oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:

- a. mengulang pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 meskipun telah diberikan peringatan dan/atau sanksi;
- b. menempatkan orang-orang yang memiliki hubungan darah (nepotisme) sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau posisi lain di Universitas/fakultas;
- c. memberi proyek pengadaan barang dan jasa Universitas/fakultas kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau pertemanan;
- d. menghukum Warga UI yang memberi kritik terhadap tata kelola Universitas;
- e. memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam penyelidikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- f. memposting pernyataan atau tulisan dan/atau posting di media sosial menimbulkan keresahan di masyarakat;

- g. menggunakan nama dan lambang Universitas Indonesia untuk mendapatkan manfaat bagi pribadi, kelompok/golongan tertentu;
- h. memberikan informasi palsu kepada pejabat Universitas;
- i. menjadi anggota partai politik;
- j. mencemarkan nama baik Mahasiswa, kolega, dan institusi Universitas, fakultas, lembaga di bawah Universitas dan/atau fakultas;
- k. memalsukan ID, dan atau membuat/menjual ID palsu;
- l. perilaku verbal, non-verbal, atau fisik lainnya yang dapat menciptakan lingkungan yang bermusuhan, intoleransi yang dilakukan cukup persisten, laten, atau parah sehingga dapat menghalangi seseorang untuk memiliki akses yang sama pada program atau kegiatan Universitas;
- m. kepemilikan yang melanggar hukum, penggunaan, atau distribusi obat-obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kampus, dan/atau di luar kampus;
- n. pemberian atas manfaat pekerjaan, atau yang dijanjikan, seperti kenaikan gaji, promosi, peningkatan jabatan, atau kelanjutan pekerjaan dengan imbalan materiil dan seksual;
- o. melakukan tindakan asusila dan kekerasan seksual di lingkungan dan/atau di luar kampus;
- p. pernah terlibat dalam kasus-kasus disipliner serius yang menunjukkan bahwa perilaku pelanggaran tidak dapat diterima di masyarakat;
- q. menghalangi penyelidikan atas kesalahannya;
- r. dalam pernyataan atau penampilan publik, bertindak atau berbicara dalam kapasitas pribadi, dengan sengaja menciptakan kesan mewakili Universitas;
- s. melakukan tindakan yang cenderung mempengaruhi fisik, kesehatan atau keselamatan, atau menimbulkan tekanan mental Mahasiswa atau orang lain yang ekstrem;
- t. melakukan tugas belajar yang tidak kunjung selesai;
- u. tidak melaksanakan tugas setelah selesai tugas belajar;
- v. menggunakan kata-kata atau konsep orang lain tanpa atribusi;
- w. menggunakan desain atau konsep orang lain sebagai milik sendiri;
- x. merusak/menghancurkan/memanipulasi data secara sengaja;

- y. memalsukan data;
- z. memalsukan kepemilikan;
- aa. pelanggaran sistematis terhadap hak kekayaan intelektual pihak ketiga;
- bb. mengganggu atau membatasi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam atau mendapat manfaat dari pendidikan atau program kerja atau kegiatan Universitas;
- cc. menyalahgunakan fasilitas, prasarana dan sarana fakultas dan/atau Universitas yang menimbulkan kerugian signifikan; dan/atau
- dd. tindakan atau perlakuan brutal yang cenderung mencederai fisik, kesehatan, atau keselamatan Mahasiswa atau orang lain.

Bagian Ketiga
Penaan Sanksi

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dikenakan sanksi menurut tingkat pelanggaran.
- (2) Dalam hal pertimbangan tingkat keseriusan dan akibat dari Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI melewati beberapa tingkat pelanggaran, penaan sanksi menurut tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Terhadap pelanggaran ringan oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. mengulang sebagian kuliah;
 - c. membuat makalah atau tugas penelitian yang terkait dengan etika atau integritas akademik;
 - d. membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan yang lainnya, serta pernyataan bersedia untuk dikenakan sanksi yang lebih berat jika mengulangi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan/atau
 - e. membuat surat pernyataan permohonan maaf, pernyataan penyesalan, dan pernyataan untuk tidak

melakukan pelanggaran lainnya, yang dituangkan dalam surat pernyataan tertulis;

- (1) Terhadap pelanggaran sedang oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran/peringatan keras secara tertulis ;
 - b. mengulang kuliah seluruhnya;
 - c. penurunan grade/hasil penilaian kegiatan terkait pelanggaran yang menentukan kelulusan Mahasiswa;
 - d. tidak dapat mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik dalam jangka waktu tertentu;
 - e. penundaan sebagian hak Mahasiswa;
 - f. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah;
 - g. larangan untuk mengikuti kegiatan kuliah/ujian paling sedikit 1(satu) tahun; dan/atau
 - h. larangan untuk mewakili Universitas dalam kegiatan ekstrakurikuler apa pun atau mencalonkan diri untuk memegang jabatan dalam kelompok atau organisasi di lingkungan Universitas Indonesia.
- (2) Terhadap pelanggaran berat oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan sanksi berupa:
 - a. dapat diberikan jika pelanggaran dilakukan secara sengaja atau berulang;
 - b. larangan untuk mengikuti kegiatan kuliah/ujian paling sedikit 3(tiga) tahun;
 - c. dinyatakan tidak lulus;
 - d. pembatalan tugas akhir bagi Mahasiswa yang berstatus aktif disertai kewajiban penulisan Tugas Akhir dengan topik baru, sedangkan bagi Mahasiswa yang sudah lulus adalah pencabutan gelar akademik;
 - e. pemberhentian tidak hormat dari status sebagai Mahasiswa;
 - f. pembatalan ijazah apabila Mahasiswa telah lulus dari suatu Program Studi; dan/atau
 - g. pencabutan gelar dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada Mahasiswa tetapi tidak terbatas pada kesalahan yang terjadi pada saat Mahasiswa terdaftar sebagai Mahasiswa di UI, tetapi juga bila ditemukan setelah lulus, terhadap perilaku yang melibatkan penipuan dengan menggunakan atribut

fakultas dan/atau Universitas, transkrip, dan sertifikat kelulusan lainnya.

Pasal 44

- (1) Dosen dan/atau guru besar yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dikenakan sanksi menurut tingkat pelanggaran.
- (2) Dalam hal pertimbangan tingkat keseriusan dan akibat dari Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI melewati beberapa tingkat pelanggaran, pengenaan sanksi menurut tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Terhadap pelanggaran ringan oleh Dosen dan/atau guru besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. partisipasi wajib dalam lokakarya atau seminar tentang etika atau integritas akademik;
 - c. membuat makalah atau tugas penelitian yang terkait dengan etika atau integritas akademik;
 - d. membuat Surat Pernyataan permohonan maaf, pernyataan penyesalan, dan pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lainnya, yang dituangkan dalam surat pernyataan tertulis; dan/atau
 - e. membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan yang lainnya, serta pernyataan bersedia untuk dikenakan sanksi yang lebih berat jika mengulangi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Terhadap pelanggaran sedang oleh Dosen dan/atau guru besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran/peringatan keras melalui surat peringatan;
 - b. sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik;
 - c. larangan mengajar dan membimbing Mahasiswa, paling sedikit 1(satu) tahun;
 - d. penundaan pemberian sebagian hak Dosen/Peneliti;

- e. rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat/golongan dan/atau jabatan akademik selama paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - f. penundaan pencalonan sebagai guru besar paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Terhadap pelanggaran berat oleh Dosen dan/atau guru besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diberikan sanksi berupa:
- a. larangan mengajar, membimbing, dan menguji paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat/golongan dan/atau jabatan akademik selama paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. pengajuan ke Menteri untuk penurunan pangkat dan jabatan akademik kepada Menteri;
 - d. apabila Dosen/Peneliti yang melakukan pelanggaran berat menyandang gelar guru besar dan pegawai negeri sipil, maka dijatuhkan sanksi tambahan berupa pengusulan kepada Menteri untuk pencabutan jabatan akademik guru besar oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, atas usul Rektor;
 - e. apabila Dosen/Peneliti yang melakukan pelanggaran berat menyandang gelar guru besar dan non-pegawai negeri sipil diberhentikan dari tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural;
 - g. pengusulan kepada Menteri untuk pemberhentian dengan tidak hormat;
 - h. pemberhentian dari jabatan struktural;
 - i. tidak dapat dicalonkan sebagai guru besar UI; dan/atau
 - j. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditoleransi bagi Dosen dan guru besar yang memegang jabatan sebagai Pejabat Struktural di lingkungan fakultas dan/atau UI.

Pasal 45

- (1) Tenaga Kependidikan yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dikenakan sanksi menurut tingkat pelanggaran.
- (2) Dalam hal pertimbangan tingkat keseriusan dan akibat dari Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI melewati beberapa tingkat pelanggaran, pengenaan sanksi menurut tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Terhadap pelanggaran ringan oleh Tenaga Kependidikan diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Terhadap pelanggaran sedang oleh Tenaga Kependidikan diberikan sanksi berupa:
 - a. potongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. potongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan/atau
 - c. potongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Terhadap pelanggaran berat oleh Tenaga Kependidikan diberikan sanksi berupa:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 46

- (1) Peneliti yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dikenakan sanksi menurut tingkat pelanggaran.
- (2) Dalam hal pertimbangan tingkat keseriusan dan akibat dari Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI melewati beberapa tingkat pelanggaran, pengenaan sanksi menurut tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

- (3) Terhadap pelanggaran ringan oleh Peneliti diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. partisipasi wajib dalam lokakarya atau seminar tentang etika atau integritas akademik;
 - c. membuat makalah atau tugas penelitian yang terkait dengan etika atau integritas akademik;
 - d. membuat surat pernyataan permohonan maaf, pernyataan penyesalan, dan pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lainnya, yang dituangkan dalam surat pernyataan tertulis; dan/atau
 - e. membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan yang lainnya, serta pernyataan bersedia untuk dikenakan sanksi yang lebih berat jika mengulangi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Terhadap pelanggaran sedang oleh Peneliti diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran/peringatan keras melalui surat peringatan;
 - b. sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak Dosen/peneliti;
 - d. rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat/golongan dan/atau jabatan akademik selama paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - e. penundaan pencalonan sebagai guru besar paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (5) Terhadap pelanggaran berat oleh Peneliti diberikan sanksi berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat/golongan dan/atau jabatan akademik selama paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. pengajuan ke Menteri untuk penurunan pangkat dan jabatan akademik kepada Menteri;
 - c. apabila Dosen/Peneliti yang melakukan pelanggaran berat menyandang gelar guru besar dan pegawai negeri sipil, dijatuhkan sanksi tambahan berupa pengusulan kepada Menteri untuk pencabutan jabatan akademik guru besar oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, atas usul Rektor;

- d. apabila Peneliti yang melakukan pelanggaran berat menyandang gelar guru besar dan Non-pegawai negeri sipil diberhentikan dari tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural;
- f. pengusulan kepada Menteri untuk pemberhentian dengan tidak hormat;
- g. pemberhentian dari jabatan struktural;
- h. tidak dapat dicalonkan sebagai guru besar UI; dan/atau
- i. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Ketentuan mengenai pelaporan dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI diatur dalam peraturan Rektor tentang pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Agar Kode Etik dan Kode Perilaku UI ini diketahui dan dilaksanakan oleh segenap Warga UI, dewan guru besar dan dewan guru besar fakultas melakukan sosialisasi kepada segenap Warga UI.

Pasal 50

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 februari 2024

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

